

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dalam tesis ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat secara *verbal order* dan bagaimana pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum bagi dokter dan perawat dalam pelimpahan wewenang secara *verbal order*, selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pelimpahan wewenang secara *verbal order* yang dilakukan di UGD Puskesmas Doplang telah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Puskesmas Doplang. Tindakan *verbal order* disebabkan keterbatasan tenaga dokter (Pasal 23 ayat (2) Permenkes Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran), dan pasien gawat darurat harus ditangani dengan segera (Pasal 51 butir d UU Praktik Kedokteran, Pasal 10 ayat (1), Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Pasal 304 KUHP). Kewenangan yang dilimpahkan secara *verbal order* tersebut adalah pelaksanaan (*execution*) tindakan kedokteran sebagai wujud dari keputusan klinis (*decision*) dari dokter, dan perawat sebagai penerima pelimpahan wewenang telah memenuhi persyaratan kemampuan dan keterampilan tertentu (Pasal 23 ayat (3) Permenkes Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran).

2. Tanggung jawab pelimpahan wewenang secara *verbal order* tetap berada pada pihak dokter yang memberikan perintah, sebab kewenangan yang dimiliki perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut merupakan kewenangan mandat (Pasal 23 ayat (3) butir c Permenkes Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran). Namun demikian apabila perawat tidak bertindak sesuai perintah dokter, maka tanggung jawab berada pada perawat.

Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab secara perdata terhadap resiko yang ditimbulkan dokter dan perawat dalam pelayanan kesehatan secara *verbal order* di Puskesmas berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dan doktrin "*Vicarious liability, let the master answer, respondeat superior*", sebab Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten.

Selanjutnya, mengenai perlindungan hukum terhadap dokter dan perawat dalam pelimpahan wewenang secara *verbal order*, oleh karena menurut Pasal 23 ayat (1) Permenkes Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Pasal 15 butir d Kepmenkes Registrasi dan Praktik Perawat, pelimpahan wewenang harus dilakukan secara tertulis, maka secara normatif, dokter dan perawat tidak memperoleh perlindungan hukum, kecuali untuk pasien yang dalam status mumi gawat darurat. Terhadap tuntutan pidana, dokter dapat berlindung pada Pasal 50 KUHP dan perawat berlindung pada Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Dokter dan perawat mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan tentang tenaga kesehatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan standar kompetensi (Pasal 50 butir a UU Praktik Kedokteran, Pasal 27 ayat (1) UU Kesehatan, Pasal 24 ayat (1) PP Tenaga Kesehatan dan Pasal 11 butir a Permenkes tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa pelimpahan wewenang dokter kepada perawat secara *verbal order* mempunyai beberapa kelemahan yuridis, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Dokter dan Perawat: Standar Prosedur Operasional untuk pasien gawat darurat dapat dipergunakan sebagai dasar tindakan *verbal order*, sambil menunggu diterbitkannya peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur hal ini.
2. Untuk Pemerintah: Kementerian Kesehatan selaku pembina dan pengawas tenaga kesehatan perlu segera membuat peraturan perundang-undangan tentang tindakan *verbal order*, disebabkan hal ini sudah berlangsung lama dan tidak dapat dihindari di Puskesmas. Apabila pemerintah tidak tanggap terhadap masalah ini, dokter dan perawat melalui organisasi profesinya (IDI dan PPNI) harus mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan agar membuat

peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang secara *verbal order* dikarenakan belum memiliki dasar hukum yang kuat seperti pelimpahan wewenang secara tertulis (UU Praktik Kedokteran, Permenkes Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Kepmenkes tentang Registrasi dan Praktik Perawat).

